

Strategi Multi-Stakeholder Dalam Pencegahan Penebangan Hutan Tropis Di Aceh

(Multi-Stakeholder Strategy in Preventing Tropical Deforestation in Aceh)

Hilman Nafis^{1*}, Delfi Suganda²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kopelma Darussalam,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

*Corresponding author: 220802122@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Tropical deforestation in Aceh has become a significant environmental issue due to its impacts on ecosystem degradation, biodiversity loss, and increased risk of disasters such as floods and landslides. The Leuser Ecosystem (KEL), a vital part of Aceh's forests, faces threats from illegal logging, forest encroachment, and land conversion. This study aims to explore multi-stakeholder strategies to prevent tropical deforestation in Aceh and to examine the roles of the Environment and Forestry Agency (DLHK), Forest Police (Polhut), Non-Governmental Organizations (NGOs), and the private sector in forest protection efforts. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving various informants from DLHK, WALHI, HAKA, Forest Police, and the private sector. The results show that deforestation prevention is achieved through collaboration between actors in the form of forest patrols, the use of monitoring technologies such as Smart Patrol and GIS, policy advocacy, and social forestry-based empowerment. This collaboration has encouraged dialogue, communication, and a shared commitment to forest protection. However, its implementation still faces several challenges, including a limited number of Forest Rangers, the size of the forest area under surveillance, inadequate supporting facilities, and suboptimal law enforcement. The study concluded that multi-stakeholder strategies play a crucial role in preventing deforestation, but strengthened coordination, increased human resource capacity, and optimized monitoring technology are needed for more effective and sustainable protection of Aceh's tropical forests.

Keywords: Aceh tropical forest, collaborative governance, deforestation, forest protection, multi-stakeholder

ABSTRAK

Deforestasi hutan tropis di Aceh telah menjadi isu lingkungan yang signifikan karena dampaknya terhadap degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), bagian penting dari hutan Aceh, menghadapi ancaman penebangan ilegal, perambahan hutan, dan konversi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi multi-stakeholder untuk mencegah deforestasi hutan tropis di Aceh dan untuk meneliti peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Polhut (Polisi Hutan), Organisasi Non-Pemerintah (LSM), dan sektor swasta dalam upaya perlindungan hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan berbagai

informan dari DLHK, WALHI, HAKA, Polhut, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan deforestasi dicapai melalui kolaborasi antar aktor dalam bentuk patroli hutan, penggunaan teknologi pemantauan seperti Smart Patrol dan GIS, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kehutanan sosial. Kolaborasi ini telah mendorong dialog, komunikasi, dan komitmen bersama terhadap perlindungan hutan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk jumlah Polisi Hutan yang terbatas, luasnya area hutan yang dipantau, fasilitas pendukung yang tidak memadai, dan penegakan hukum yang kurang optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi multi-stakeholder memainkan peran penting dalam pencegahan deforestasi, tetapi penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi pemantauan diperlukan untuk perlindungan hutan tropis Aceh yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: hutan tropis Aceh, collaborative governance, deforestasi, perlindungan hutan, multi-stakeholder

Diterima, 04 Juni 2026

Disetujui, 28 Juni 2026

Online, 30 Juni 2026

PENDAHULUAN

Aceh memiliki luas hutan yaitu 3,5 juta hektare yang di dalamnya termasuk hutan hujan tropis paling penting di dunia, yaitu Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yang luasnya sekitar 2,6 juta hektare dan membentang di sepanjang Aceh hingga sebagian Sumatera Utara (Yamani *et al.* 2025). Kebijakan terkait kehutanan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan satwa liar di Aceh. Hutan hujan tropis Aceh termasuk ke dalam kategori hutan primer yang masih relatif utuh, dengan curah hujan tinggi, keanekaragaman hayati yang sangat kaya, serta fungsi ekologis yang vital (Sari & Hidayat 2026).

KEL dikenal sebagai satu-satunya tempat di dunia yang menjadi habitat bersama empat satwa kunci Sumatra, orangutan sumatra, gajah sumatra, harimau sumatra, dan badak Sumatra (Damayanti *et al.* 2023). Hutan hujan tropis Aceh bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat lokal dan adat. Hutan ini menyediakan sumber air bersih, hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, madu, serta menjadi penopang mata pencaharian berbasis ekowisata dan jasa lingkungan (Erbaugh *et al.* 2020). Selain itu, KEL berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global karena menyimpan jutaan ton karbon. Namun, hutan hujan tropis Aceh menghadapi ancaman serius berupa deforestasi.



Gambar 1. Grafik hilangnya tutupan hutan di Aceh (haka)

Pada **Gambar 1** kita dapat melihat angka deforestasi hutan tropis di Aceh yang terjadi pada tahun 2024 sekitar 10,610 hektar, namun pada tahun 2025 angka tersebut melonjak tajam yaitu 39,687 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan yang mengalami deforestasi telah meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi keberlanjutan ekosistem hutan tropis di Aceh. Lonjakan data inilah yang menjadi pembenaran bahwa penelitian ini *urgen* untuk dilakukan karena kenaikan yang terjadi sangat drastis (Urfan 2025).

Perspektif masyarakat, hutan Aceh tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu dan hasil hutan, tetapi juga sebagai penopang penting bagi kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat adat dan desa di sekitar hutan bergantung pada hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, madu, dan sumber air bersih (Hasan 2025). Penebangan liar telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, contohnya adalah banjir bandang yang melanda Aceh Tenggara pada tahun 2023 akibat berkurangnya daerah tangkapan air (Cane *et al.* 2025). Kemudian baru-baru ini terjadi lagi banjir di Daerah Trumon yang terletak di Aceh Selatan yang dimana kejadian ini menjadi bukti bahwa kerusakan hutan itu dapat mendatangkan sebuah efek samping seperti banjir, karena pohon memiliki fungsi penting dalam penyerapan air dan apabila tidak ada pohon maka air akan langsung mengalir ke permukaan tanah dan menyebabkan banjir seperti yang terjadi di Trumon (Rahma & Yulianti 2020). Oleh karena itu, masyarakat pada dasarnya memiliki kepentingan yang signifikan dalam melestarikan hutan, meskipun mereka seringkali terkendala oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek.

Perspektif LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), isu pencegahan deforestasi tropis di Aceh dipandang sebagai bagian dari perjuangan lingkungan global. Dalam hal ini peneliti melihat pada 2 Organisasi seperti Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh

(HAKA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh (WALHI ACEH) yang secara aktif terlibat dalam advokasi, pemantauan deforestasi berbasis satelit, dan kampanye penyadaran publik. Masih banyak terdapat kehilangan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser akibat perambahan, penebangan liar, dan alih fungsi lahan. Sementara itu, Walhi Aceh secara konsisten menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar dan mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan local (Ulhusna & Basri 2023). Dari perspektif para pengusaha, terutama yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, dan energi, hutan Aceh seringkali dianggap sebagai peluang ekonomi. Beberapa pemilik usaha masih terjebak dalam pola eksploitasi kayu dan pembukaan lahan baru. Namun, tren menuju bisnis hijau mulai muncul, dengan beberapa perusahaan mulai mengadopsi praktik kehutanan berkelanjutan dan perdagangan karbon sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan global akan komoditas ramah lingkungan (Husni *et al.* 2026).

Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak yang mengulas terkait penegakkan hukum bagi pelaku *illegal logging* di Aceh misalnya penelitian (Natsir *et al.* 2026) menganalisis implementasi kebijakan pencegahan penebangan liar di Aceh Barat dan menemukan bahwa koordinasi dan komunikasi yang lemah antar pemangku kepentingan merupakan hambatan utama dalam mengendalikan penebangan liar. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah tersebut tidak hanya menghadapi tantangan teknis di lapangan, tetapi juga terkait erat dengan tata kelola antarlembaga yang belum berfungsi secara optimal. Kurangnya sinergi mengakibatkan lambatnya respons kebijakan, tumpang tindih kewenangan, dan pengawasan yang tidak efektif di tingkat implementasi. Namun, penelitian tersebut belum menganalisis secara menyeluruh bagaimana proses kolaborasi antar aktor dibangun dan dikelola dalam sistem tata kelola kolaboratif. Secara khusus, penelitian tersebut belum membahas bagaimana dimensi penting dari Tata Kelola Kolaboratif, seperti partisipasi aktif aktor, kualitas dialog antar pihak, tingkat kepercayaan, komitmen bersama, dan bentuk-bentuk tindakan kolektif, dibentuk dan berkontribusi pada efektivitas kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam studi mengenai *Collaborative Governance* dalam pencegahan deforestasi di Aceh dengan menganalisis dinamika hubungan antar pemangku kepentingan melalui kerangka *Collaborative Governance*. Secara khusus, studi ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana interaksi, komunikasi, kepercayaan, komitmen bersama, dan tindakan kolektif yang dibangun oleh pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), organisasi masyarakat (Wahana Lingkungan Hidup Aceh dan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh), lembaga penegak hukum (Polisi Hutan), dan sektor swasta (Panglung Kayu) berkontribusi pada upaya pencegahan deforestasi hutan tropis di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu dua bulan yaitu dari 2 Maret sampai 24 April 2026. Penelitian ini sendiri terletak pada Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari informasi yang diambil dari studi literatur, melalui pencarian di internet, serta dari dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendalam, komprehensif, dan memiliki tingkat kualitas yang tinggi. Keberadaan informan dalam penelitian ini sangat krusial sebagai sumber data utama yang dapat memberikan berbagai perspektif mengenai isu yang diteliti (Sugiyono 2013). Penelitian ini akan melibatkan beberapa informan dari setiap instansi yaitu: 1 orang dari pihak DLHK, 3 orang dari pihak POLHUT, 1 orang dari pihak WALHI dan 1 orang dari pihak HAKA. Sistem wawancara yang digunakan yaitu melakukan tatap muka di Lokasi penelitian dan menggunakan teks wawancara untuk menggali informasi yang ingin diteliti, dan triangulasi yang digunakan yaitu wawancara dan dokumen untuk memperkuat data.

Informan untuk penelitian ini dipilih secara sengaja dari berbagai pihak yang memegang peran strategis dan memiliki keterlibatan langsung dalam upaya pencegahan deforestasi di Aceh. Ini termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK Aceh), Forum Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Aceh), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Aceh (HAKA), Polhut, dan pelaku industri pengolahan kayu (panglong kayu). Alasan pemilihan informan ini terletak pada keterlibatan mereka dalam pengembangan kebijakan, pemantauan kawasan hutan, penegakan hukum, advokasi lingkungan, dan pemanfaatan produk hutan, yang memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Partisipasi informan dari berbagai latar belakang dimaksudkan untuk mengumpulkan data menyeluruh melalui berbagai sudut pandang mengenai pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pencegahan deforestasi di Aceh. Rentang perspektif tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, membandingkan informasi antar informan, dan mencapai wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hasilnya, temuan penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi empiris secara lebih objektif, memperkuat kredibilitas hasil penelitian, dan memberikan kontribusi berharga bagi kemajuan studi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan dan konservasi hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori *Collaborative Governance* Menurut Ansell dan Gash (2007) merupakan suatu proses dimana lembaga-lembaga pemerintah melibatkan lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Sektor Swasta untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara kolektif dalam suatu pertemuan (Ansell & Gash 2007).

Pencegahan terhadap kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi, melibatkan berbagai unit kerja dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Di tingkat lapangan, peran utama yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pencegahan hutan secara langsung di lapangan. UPTD KPH tidak hanya bertugas untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman kerusakan, tetapi juga melaksanakan kegiatan pemantauan rutin seperti patroli kawasan serta upaya pencegahan terhadap praktik ilegal seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan perburuan satwa yang dilindungi. Selain itu, KPH juga berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan (Narasumber A 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Pencegahan terhadap kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi, melibatkan berbagai unit kerja dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Di tingkat lapangan, peran utama yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pencegahan hutan secara langsung di lapangan. UPTD KPH tidak hanya bertugas untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman kerusakan, tetapi juga melaksanakan kegiatan pemantauan rutin seperti patroli kawasan serta upaya pencegahan terhadap praktik ilegal seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan perburuan satwa yang dilindungi. Selain itu, KPH juga berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan (Narasumber A 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Meskipun demikian, pelaksanaan pencegahan di lapangan masih memiliki berbagai tantangan yang cukup kompleks dan beragam segi yang dimana kondisi geografis hutan aceh yang sangat luas yaitu 3,5 juta hektare dan yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan yaitu Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah Polisi Hutan (Polhut), menimbulkan tantangan signifikan dalam upaya pencegahan deforestasi. Dengan hanya sekitar 42 personel, kapasitas pemantauan dan pencegahan tidak mencukupi dibandingkan dengan luasnya kawasan hutan yang perlu diawasi (Tumangger *et al*, 2024). Ketimpangan ini mengakibatkan intensitas patroli tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh, sehingga membuka peluang terjadinya aktivitas ilegal di kawasan-kawasan yang sulit dijangkau. Kawasan hutan yang tersebar di berbagai lokasi dengan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah pegunungan, hutan lebat, hingga wilayah terpencil yang memiliki akses transportasi yang minim, menyulitkan pelaksanaan pencegahan secara efektif. Situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional yang memadai, alat

komunikasi, serta teknologi pemantauan berbasis digital yang penggunaannya masih belum optimal (Narasumber B 9 Februari 2026, Komunikasi Pribadi).

Dengan berbagai tantangan tersebut, masih diperlukan usaha yang lebih menyeluruh untuk memperkuat sistem pencegahan deforestasi hutan, seperti peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi pemantauan, serta penguatan koordinasi antar lembaga yang terkait. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, sehingga upaya perlindungan hutan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan maksimal (Mawaddah & Zulkarnaini 2025)

Dalam konteks penelitian ini Teori *Collaborative Governance* ini sangat relevan, karena isu lingkungan ini merupakan isu yang kompleks serta melibatkan banyak kepentingan. Pencegahan deforestasi ini tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah saja, akan tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak Lembaga Swadaya Masyarakat seperti WALHI dan HAKA serta sektor swasta. Dalam teori ini terdapat beberapa indikator, yaitu:

Partisipasi Stakeholder

Partisipasi Stakeholder menunjukkan sejauh mana keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan terjadinya deforestasi. Dalam konteks penelitian ini, pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pemerintah DLHK, LSM seperti WALHI dan HAKA, dan sektor swasta. Indikator ini sangat penting untuk menilai apakah semua aktor yang memiliki kepentingan terhadap hutan telah dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pencegahan penebangan hutan.

Bentuk kolaborasi antara LSM dan DLHK dalam upaya pencegahan deforestasi hutan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pengawasan, patroli, advokasi, serta pemberdayaan masyarakat. Kerja sama ini diperlukan karena perlindungan hutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian, melainkan memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk LSM. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan melibatkan LSM dalam tim terpadu untuk pencegahan dan perlindungan hutan. Tim ini terdiri dari berbagai elemen seperti DLHK, kepolisian, Balai Gakkum, masyarakat, dan mitra lainnya untuk melakukan pengawasan serta penanganan aktivitas ilegal di area hutan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam mencegah penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Selain itu, LSM juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan patroli hutan yang berbasis teknologi, yang dikenal sebagai Smart Patrol. DLHK mendapatkan bantuan dari mitra-mitra dalam melaksanakan patroli, khususnya patroli yang menggunakan aplikasi yang dapat merekam titik koordinat serta temuan di lapangan. Temuan tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut oleh DLHK (Narasumber A 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Kerja sama WALHI dengan DLHK dalam pencegahan deforestasi hutan dilakukan melalui koordinasi, pengawasan, advokasi kebijakan, serta pertukaran informasi terkait kondisi hutan di Aceh. Dalam praktiknya, WALHI tetap menjaga independensinya sebagai organisasi masyarakat sipil, namun tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DLHK dalam upaya perlindungan hutan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut terlihat dari keterlibatan WALHI dalam mengawal kebijakan tata ruang dan perlindungan kawasan hutan agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang dapat memicu deforestasi. Kasus kebijakan yang sedang dikawal oleh WALHI saat ini yaitu RPJP yang tidak disebutkan secara spesifik tentang perlindungan hutan terutama Kawasan ekosistem lauser (KEL) serta pembukaan tambang baru di Aceh. Selain itu, WALHI juga melakukan investigasi terhadap dugaan kerusakan hutan dan aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan, kemudian melaporkan temuan tersebut kepada pihak terkait termasuk DLHK untuk ditindaklanjuti melalui pengawasan dan penegakan hukum lingkungan (Narasumber C 6 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Sektor swasta sendiri ada 28 perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh pemerintah di 3 provinsi yang terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat. Izin ini dicabut akibat dari bencana yang terjadi di Sumatra pada Desember lalu, yang Dimana Perusahaan ini melakukan *illegal logging* atau Penebangan hutan liar yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Namun pencabutan ini juga tidak hanya semata karena kerusakan lingkungan saja tetapi juga bentuk negara dalam melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap pelaku usaha sebelum kerusakan hutan menjadi lebih lanjut dan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah (Rajib et al., 2026). Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sendiri sudah melakukan pencegahan terhadap praktik usaha *illegal logging* dengan cara pendekatan dengan Masyarakat, Masyarakat diberi arahan dan sosialisasi terhadap aktivitas penebangan liar ini. Praktik penebangan liar ini sendiri sering kali mengatasnamakan kebutuhan masyarakat padahal ada pihak lain yang mendanai, hal inilah yang membuat pihak DLHK mengalami kesulitan dalam memberantas praktik penebangan liar ini, oleh karena itu pihak DLHK melakukan pendekatan dengan Masyarakat agar informasi” terkait Penebangan liar ini dapat disampaikan langsung kepada pihak DLHK (Narasumber A 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Panglong Kayu merupakan salah satu pemangku kepentingan yang secara langsung terdampak oleh kebijakan kehutanan pemerintah, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut telah berdampak pada ketersediaan pasokan kayu bagi pelaku usaha kayu, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memperoleh kayu yang bersumber secara legal. Situasi ini

juga memengaruhi masyarakat yang masih bergantung pada kayu untuk pembangunan rumah dan berbagai kebutuhan lainnya (Narasumber D 30 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Temuan ini menunjukkan bahwa isu pencegahan deforestasi di Aceh tidak hanya berkaitan dengan aspek konservasi dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan keberlanjutan kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan (Febrian *et al.* 2024). Oleh karena itu, melibatkan pelaku usaha lokal, seperti pedagang kayu, dalam proses kolaborasi sangat penting agar kebijakan perlindungan hutan tidak hanya berfokus pada pemantauan dan penegakan hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan bahan baku melalui mekanisme yang legal dan berkelanjutan. Dari sudut pandang *Collaborative Governance*, situasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama kolaborasi tidak hanya terletak pada penyelarasan visi antara pemerintah dan LSM dalam melestarikan keberlanjutan hutan, tetapi juga pada kemampuan para aktor untuk merumuskan solusi yang menyeimbangkan tujuan konservasi dengan kebutuhan ekonomi bisnis dan masyarakat, sehingga meminimalkan risiko keterlibatan dalam praktik penebangan ilegal.

Dialog dan Komunikasi

Indikator ini mengacu pada proses interaksi antara pemangku kepentingan dalam membahas dan menyelesaikan deforestasi. Dalam penelitian ini, indikator tersebut dapat dilihat melalui adanya forum koordinasi, rapat lintas sektor, atau diskusi bersama yang dilakukan secara rutin. Selain itu, komunikasi juga memiliki peran penting dalam mendukung sistem pengawasan, seperti pertukaran informasi mengenai aktivitas penebangan liar dan pelaporan kondisi hutan secara berkala. Komunikasi yang terbuka dan intensif memungkinkan penyusunan strategi pengawasan yang lebih efektif.

Dialog antara HAKA dan DLHK dalam upaya pencegahan deforestasi hutan tropis Aceh dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif, terutama dalam pelaporan hasil pemantauan hutan, pertukaran data, serta penyampaian rekomendasi mengenai kondisi kerusakan hutan (Marta 2021). HAKA secara aktif melakukan pemantauan tutupan hutan melalui tim GIS dan patroli lapangan bersama masyarakat desa yang didampingi, kemudian hasil temuan seperti pembukaan lahan ilegal, penebangan liar, maupun aktivitas perambahan hutan dilaporkan kepada DLHK untuk ditindaklanjuti. Selain itu, dialog yang dibangun bersifat kolaboratif namun tetap menjaga independensi HAKA sebagai lembaga advokasi lingkungan. HAKA juga memilih untuk tidak terikat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) formal dengan pihak DLHK agar tetap bebas dalam memberikan kritik, masukan, dan laporan investigasi terkait lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kawasan hutan. Meskipun demikian, hubungan komunikasi antara HAKA dan DLHK tetap terjalin dengan baik melalui koordinasi lapangan, diskusi mengenai kondisi kehutanan, serta pelaporan kasus-kasus deforestasi yang ditemukan di lapangan (Narasumber E 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Temuan peneliti menunjukkan bahwa kolaborasi dalam upaya pencegahan deforestasi di Aceh tidak semata-mata dibangun melalui mekanisme formal yang dilegitimasi oleh *Memorandum of Understanding* (MoU). Sebaliknya, kolaborasi tersebut lebih bergantung pada hubungan berbasis kepercayaan, komunikasi berkelanjutan, dan tujuan bersama di antara para pemangku kepentingan (Tando *et al.* 2019). Dari perspektif *Collaborative Governance* seperti yang diuraikan oleh Ansell dan Gash (2007), situasi ini menggambarkan bahwa dimensi pembangunan kepercayaan dan dialog tatap muka memainkan peran yang lebih signifikan daripada legalisasi hubungan melalui kontrak formal. Interaksi berkelanjutan menumbuhkan rasa saling percaya, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan adaptif mengenai pembukaan lahan ilegal. Bagi HAKA, keputusan untuk tidak membuat MoU dengan pemerintah bukanlah penolakan terhadap kolaborasi, melainkan strategi untuk mempertahankan kemandirian organisasi dalam menjalankan fungsi advokasi dan pengawasan terkait kebijakan pemerintah. Tidak adanya MoU memungkinkan HAKA untuk terus menyampaikan kritik, temuan investigasi, dan rekomendasi tanpa terikat oleh hubungan administratif yang dapat mempengaruhi objektivitas organisasi. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi informal berfungsi sebagai mekanisme yang lebih fleksibel untuk menanggapi temuan penebangan hutan ilegal di lapangan, karena memungkinkan penyampaian informasi yang cepat tanpa perlu melalui prosedur birokrasi yang Panjang (Herutomo & Istiyanto 2021).

Meskipun komunikasi intensif telah terjalin antara HAKA dan pemerintah, peneliti menemukan hambatan terhadap komunikasi dua arah yang efektif. Dari perspektif LSM, laporan mengenai penebangan hutan ilegal seringkali membutuhkan tindak lanjut yang lebih cepat untuk mencegah kerusakan hutan lebih lanjut. Sebaliknya, pemerintah menghadapi keterbatasan jumlah personel Polisi Kehutanan, luasnya wilayah hutan yang perlu dipantau, serta kendala anggaran dan prosedur penegakan hukum, yang menghambat verifikasi dan respons segera terhadap semua laporan. Perbedaan kapasitas dan kecepatan respons telah menyebabkan kesenjangan persepsi mengenai efektivitas manajemen kasus, meskipun kedua pihak memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hutan Aceh.

Dialog yang dilakukan antara Polisi Kehutanan (Polhut) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dalam upaya mencegah deforestasi hutan tropis dilakukan melalui koordinasi patroli, pelaporan kondisi lapangan, serta pelaksanaan operasi gabungan di area yang rawan terhadap penebangan liar. Polhut secara rutin melaksanakan patroli di daerah hutan yang dianggap berisiko tinggi terhadap penebangan liar dan kerusakan hutan. Dalam pelaksanaannya, Polhut menyampaikan hasil temuan lapangan kepada pihak DLHK dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selain itu, dialog antara polhut dan DLHK juga terlihat jelas dalam koordinasi mereka ketika pelanggaran kehutanan ditemukan. Polhut

dan DLHK akan melakukan komunikasi mengenai tindakan penegakan hukum, patroli bersama, pengamanan pelaku, dan pengalihan kasus ke pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus, operasi dilakukan bersama dengan otoritas lain untuk meningkatkan pemantauan hutan dan menegakkan hukum terhadap penebangan ilegal (Narasumber F 9 Februari 2026, Komunikasi Pribadi).

Kepercayaan Antar Aktor

Kepercayaan di antara para aktor merupakan dasar utama untuk keberhasilan kolaborasi. Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan terlihat dari hubungan kerja sama yang terjalin antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Kepercayaan ini juga sangat krusial dalam kegiatan pengawasan, karena setiap pihak perlu saling percaya dalam berbagi informasi, melaporkan pelanggaran, serta mendukung upaya penegakan hukum. Dengan adanya kepercayaan, pengawasan terhadap hutan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Kepercayaan antar aktor, khususnya antara LSM dan DLHK, dalam mencegah deforestasi di hutan tropis Aceh dibangun melalui hubungan kolaboratif, koordinasi, dan pertukaran informasi dalam kegiatan perlindungan hutan (Ilhami, 2025). Dalam praktiknya, DLHK menyadari bahwa upaya pencegahan deforestasi tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM sebagai mitra dalam pemantauan dan bantuan masyarakat. Bentuk kepercayaan ini terlihat jelas dalam keterlibatan LSM dalam kegiatan patroli, pemantauan kawasan hutan, dan penyediaan informasi mengenai kegiatan ilegal seperti penebangan liar, perambahan lahan, dan pembakaran hutan. DLHK juga telah membangun saluran koordinasi dengan berbagai mitra untuk mendukung perlindungan hutan, khususnya karena keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah hutan yang perlu dipantau. DLHK dibantu oleh beberapa aktor dalam kegiatan patroli, termasuk penggunaan Smart Patrol berbasis teknologi untuk mendeteksi kegiatan ilegal di lapangan. Kepercayaan antara DLHK dan LSM juga terlihat melalui pertukaran data dan temuan lapangan. LSM seringkali menjadi sumber informasi awal mengenai kerusakan hutan atau kegiatan ilegal di daerah tertentu. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh DLHK bekerja sama dengan KPH, Balai Gakkum, dan lembaga penegak hukum lainnya. Hubungan ini menggambarkan saling ketergantungan, di mana DLHK bergantung pada informasi dan dukungan lapangan dari LSM, sementara LSM mencari respons dan tindakan kebijakan dari pemerintah (Narasumber A 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Kepercayaan antara para aktor, WALHI dan DLHK, dalam mencegah deforestasi di hutan tropis Aceh terjalin melalui koordinasi, pertukaran informasi, dan keterlibatan bersama mereka dalam isu-isu perlindungan hutan. Baik WALHI maupun DLHK memiliki tujuan bersama untuk melestarikan hutan dan mengurangi laju deforestasi, yang mendorong mereka untuk berkolaborasi dalam berbagai aspek, khususnya dalam pemantauan lingkungan, pelaporan data lapangan, dan diskusi kebijakan kehutanan

(Astuti Umar *et al.* 2019). Kepercayaan ini terlihat jelas dalam komunikasi yang berkelanjutan mengenai kondisi hutan, rehabilitasi area, dan penanganan kasus kerusakan lingkungan. Namun, tingkat kepercayaan tersebut tidak sepenuhnya kuat karena WALHI tetap mempertahankan posisinya sebagai lembaga independen yang berfungsi mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. WALHI menilai bahwa komitmen pemerintah Aceh, termasuk dalam beberapa kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kritik WALHI terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dinilai belum secara spesifik memasukkan perlindungan KEL sebagai prioritas utama. Selain itu, WALHI juga menyoroti masih adanya kebijakan yang dianggap membuka peluang eksploitasi kawasan hutan, seperti izin tambang dan pembangunan infrastruktur di kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerja sama dan komunikasi, hubungan kepercayaan antara WALHI dan DLHK masih diwarnai sikap kritis dan kehati-hatian (Narasumber C 6 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Kepercayaan antara Kepolisian Kehutanan (Polhut) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK) dalam mencegah deforestasi hutan tropis terjalin melalui hubungan kerja sama yang saling bergantung dalam memantau dan melindungi kawasan hutan. Polhut, sebagai pelaksana lapangan, memainkan peran penting dalam melakukan patroli, memantau kawasan hutan, dan melaporkan berbagai pelanggaran kehutanan kepada DLHK dan KPH. Sementara itu, DLHK memberikan dukungan kelembagaan, arahan kebijakan, dan koordinasi dalam implementasi keamanan hutan. Hubungan ini mencerminkan kepercayaan kolaboratif karena kedua pihak memiliki tujuan yang sama yaitu melestarikan hutan Aceh dari penebangan ilegal dan deforestasi. Namun, kepercayaan di antara para aktor ini juga menghadapi tantangan. Dalam beberapa kasus yang ditangani di lapangan terkadang tidak mengalami kemajuan yang jelas setelah diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Situasi ini menimbulkan keraguan di tingkat lapangan karena polhut merasa bahwa upaya yang dilakukan belum selalu menghasilkan penegakan hukum yang optimal (Narasumber G 9 Februari 2026, Komunikasi Pribadi).

Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam pencegahan deforestasi di Aceh belum sepenuhnya terjalin. Meskipun koordinasi dan komunikasi antara Polhut Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup (DLHK), dan lembaga penegak hukum lainnya terus berlanjut, masih terdapat skeptisisme di kalangan pelaku lapangan mengenai konsistensi tindak lanjut terhadap pelanggaran kehutanan yang dilaporkan. Situasi ini menunjukkan bahwa hambatan kolaborasi bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, luasnya kawasan hutan, atau fasilitas pemantauan yang tidak memadai, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang suboptimal terhadap mekanisme penegakan hukum (Candra *et al.* 2025). Dalam konteks *Collabrative Governance*, Ansell dan Gash (2007) mengidentifikasi pembangunan kepercayaan sebagai prasyarat mendasar untuk kolaborasi yang sukses,

karena kepercayaan mendorong para aktor untuk terus berbagi informasi, terlibat secara aktif, dan mempertahankan komitmen terhadap tujuan bersama. Namun, temuan penelitian ini mengungkapkan kesenjangan antara konsep ideal ini dan praktik aktual yang diamati di lapangan.

Terlepas dari proses komunikasi dan koordinasi yang teratur, keraguan para pelaksana di lapangan mengenai efektivitas tindak lanjut penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan para aktor untuk tetap terlibat secara optimal dalam proses kolaboratif (Radiah & Pramono 2025). Oleh karena itu, efektivitas *Collaborative Governance* dalam mencegah deforestasi tidak hanya bergantung pada intensitas komunikasi antar lembaga tetapi juga pada konsistensi pemerintah dalam menanggapi setiap laporan yang disampaikan oleh para aktor di tingkat implementasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan utama *Collaborative Governance* dalam mencegah deforestasi di Aceh tidak hanya terletak pada kesulitan membangun komunikasi antar pemangku kepentingan, melainkan pada keberlanjutan proses kolaborasi setelah informasi diterima oleh lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Ketika laporan yang disampaikan oleh aktor lapangan tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas, kepercayaan terhadap sistem kolaborasi cenderung menurun. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi efektivitas pertukaran informasi, melemahkan motivasi aktor lapangan dalam melakukan pengawasan, dan menghambat pencapaian tujuan bersama dalam perlindungan hutan (Destiana et al. 2026).

Komitmen Bersama

Komitmen bersama mencerminkan adanya kesepakatan dan tanggung jawab kolektif dari semua pemangku kepentingan dalam upaya menjaga kelestarian hutan. Dalam penelitian ini, komitmen dapat dilihat melalui kebijakan bersama, perjanjian kerja sama (MoU), atau program yang disepakati untuk mencegah penebangan liar. Komitmen ini juga meliputi kesediaan setiap aktor untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan hutan serta mendukung penegakan aturan yang telah disepakati bersama.

Komitmen bersama dalam *Collaborative Governance* mencerminkan kemauan para pemangku kepentingan untuk tetap terlibat dalam proses kolaboratif melalui visi bersama, dukungan terhadap kebijakan, dan tanggung jawab kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa komitmen tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan kegiatan bersama tetapi juga dalam adanya kemauan politik dan saling pengertian antar lembaga untuk mempertahankan proses kolaboratif dari waktu ke waktu. Dalam konteks pencegahan deforestasi di Aceh, komitmen ini terwujud dalam penyelarasan tujuan antara pemerintah dan LSM untuk melestarikan keberlanjutan hutan dan mengurangi tingkat deforestasi melalui perlindungan, pemantauan, dan pemberdayaan Masyarakat (Village et al. 2025).

Komitmen pemerintah Aceh, khususnya melalui DLHK, terlihat jelas dalam dukungannya terhadap implementasi program Kehutanan Sosial sebagai bagian dari

strategi pencegahan deforestasi. Program ini mencerminkan orientasi kebijakan yang tidak hanya menekankan penegakan hukum tetapi juga memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi konflik kepemilikan lahan sekaligus menekan praktik penebangan ilegal dengan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya konservasi (Narasumber A 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Di sisi lain, HAKA dan WALHI menunjukkan komitmen mereka terhadap tujuan yang sama dengan mendukung penguatan tata kelola hutan, membantu masyarakat, menyediakan data pemantauan, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Meskipun kedua organisasi tersebut mempertahankan independensi mereka dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, mereka secara aktif berpartisipasi dalam proses kolaboratif sebagai bukti komitmen mereka untuk melindungi hutan Aceh (Al Ghivary & Mawar 2023). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen bersama tidak selalu terwujud melalui perjanjian formal, tetapi juga melalui keterlibatan konsisten setiap aktor dalam mencapai tujuan konservasi bersama.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa komitmen bersama belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi yang konsisten di lapangan. HAKA masih menilai bahwa beberapa laporan mengenai kerusakan hutan belum mendapat tindak lanjut yang optimal (Narasumber E 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi), sementara WALHI terus mengkritik kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap berpotensi meningkatkan tekanan pada kawasan hutan (Narasumber C 06 Maret 2026, Komunikasi Pribadi). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada visi bersama untuk konservasi hutan, implementasi komitmen tersebut masih menghadapi tantangan berupa konsistensi kebijakan, efektivitas penegakan hukum, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, komitmen terhadap proses dalam *Collaborative Governance* tidak hanya membutuhkan kesepakatan tentang tujuan bersama, tetapi juga konsistensi tindakan dan kemauan politik untuk secara efektif mencapai tujuan kolaboratif (Destiana et al. 2026).

Aksi Kolektif (Tindakan Nyata)

Aksi kolektif merupakan penerapan nyata dari seluruh proses kolaborasi yang dilakukan, terutama dalam pencegahan dan pengawasan deforestasi. Dalam konteks penelitian ini, aksi kolektif dapat mencakup patroli hutan bersama, kegiatan pengawasan terhadap penebangan ilegal, penggunaan teknologi pemantauan hutan seperti satelit, serta program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga hutan. Di samping itu, tindakan pencegahan seperti edukasi lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat juga merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya deforestasi sejak awal.

Salah satu tindakan nyata yang diambil adalah implementasi patroli hutan bersama melalui sistem Smart Patrol. DLHK berkolaborasi dengan aktor dan organisasi pendukung untuk melakukan patroli berbasis teknologi di kawasan hutan. Selama patroli ini, tim mencatat titik koordinat, mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas ilegal seperti

penebangan ilegal, penambangan ilegal, dan perambahan hutan, kemudian melaporkan temuan ini kepada DLHK untuk tindakan lebih lanjut. Tindakan nyata lainnya adalah dukungan terhadap program kehutanan sosial. DLHK, bekerja sama dengan LSM, membantu masyarakat memperoleh akses legal terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti memanfaatkan lahan untuk pertanian, peternakan, dan usaha produktif lainnya tanpa merusak hutan. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan ilegal di kawasan hutan (Narasumber F 9 Februari 2026, Komunikasi Pribadi).

Penggunaan Smart Patrol dalam kegiatan patroli menunjukkan bahwa tindakan kolektif para peserta tidak hanya bergantung pada pengawasan konvensional tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kawasan hutan (Muis *et al.* 2020). Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi ini digunakan untuk merekam koordinat patroli, mendokumentasikan temuan lapangan, dan menyusun laporan yang menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut oleh instansi terkait. Penggunaan Smart Patrol menunjukkan upaya adaptasi dan peningkatan efektivitas pengawasan kawasan hutan melalui penerapan teknologi informasi, khususnya di daerah yang sangat rentan terhadap penambangan liar dan perambahan hutan. Meskipun demikian, efektivitas aksi kolektif masih menghadapi tantangan signifikan karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah Polhut (Polisi Hutan) yang beroperasi di Provinsi Aceh hanya sekitar 42 personel, sementara luas hutan yang perlu dipantau mencapai sekitar 3,5 juta hektar. Kesenjangan antara jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan patroli tidak mampu mencakup seluruh wilayah hutan secara optimal. Situasi ini mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan pemantauan berdasarkan tingkat kerentanan dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kegiatan pemantauan hutan.

Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi merupakan strategi kunci untuk mengurangi keterbatasan kapasitas pemantauan lapangan. Namun, efektivitas strategi ini masih dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing aktor untuk mengintegrasikan sumber daya yang mereka miliki (Supit *et al.* 2026). Dalam konteks *Collaborative Governance*, skenario ini menggambarkan bahwa efektivitas secara Keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan pengawasan tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk menggabungkan sumber daya, teknologi, dan informasi untuk mengatasi keterbatasan yang melekat pada setiap lembaga. Implementasi Smart Patrol, bersamaan dengan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLHK), Kepolisian Kehutanan, Unit Pengelolaan Hutan (KPH), dan LSM, merupakan kemitraan yang memperkuat kapasitas pemantauan wilayah hutan. Namun, penting untuk dicatat bahwa teknologi ini belum sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan personel di lapangan, karena proses verifikasi, penegakan hukum, dan

proses hukum masih membutuhkan keterlibatan langsung dari personel yang berwenang (Fardilla et al. 2024).

Tindakan nyata antara HAKA dan DLHK dalam pencegahan deforestasi hutan dilakukan melalui pemantauan hutan, pelaporan kerusakan hutan, pendampingan masyarakat, dan koordinasi dalam perlindungan kawasan hutan. HAKA melakukan pemantauan tutupan hutan secara berkala menggunakan teknologi *Geographic Information System* (GIS), citra satelit, drone, dan pengecekan lapangan langsung untuk mendeteksi kegiatan pembukaan lahan, penebangan ilegal, dan perambahan hutan. Hasil pemantauan ini kemudian dikomunikasikan kepada DLHK sebagai dasar untuk tindakan tindak lanjut dan pengawasan pemerintah terhadap kawasan hutan di Aceh. Selain itu, HAKA juga memberikan dukungan kepada masyarakat desa sekitar hutan dengan membentuk kelompok patroli dan lembaga pengelolaan hutan desa. Kelompok masyarakat ini dilatih untuk melakukan patroli rutin, menggunakan teknologi GPS, menyusun laporan, dan memantau kawasan hutan untuk mencegah penebangan ilegal dan kegiatan perburuan satwa liar. Selama pelaksanaan, temuan dari masyarakat dan HAKA akan dilaporkan kepada DLHK atau Unit Pengelolaan Hutan (KPH) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah (Narasumber E 12 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Tindakan nyata WALHI dalam kolaborasi dengan DLHK untuk mencegah deforestasi dilakukan melalui berbagai upaya termasuk pemantauan, rehabilitasi, advokasi kebijakan, dan mengedukasi masyarakat. WALHI secara aktif melakukan investigasi lapangan terhadap kegiatan yang dapat membahayakan hutan, seperti penebangan ilegal, pembukaan lahan, dan tindakan perusahaan yang dianggap mengancam kawasan hutan. Temuan dari investigasi ini kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk DLHK, untuk memastikan tindak lanjut melalui pemantauan lingkungan dan penegakan hukum. Selain itu, WALHI juga terlibat dalam upaya melindungi kawasan hutan dengan mengawasi kebijakan perencanaan tata ruang dan menjaga Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). WALHI mengadvokasi dan mengkritik kebijakan yang dianggap berpotensi menyebabkan deforestasi, sementara DLHK bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di bawah wewenangnya. Tindakan nyata lainnya terlihat melalui upaya rehabilitasi dan reboisasi di kawasan hutan yang rusak untuk mengurangi dampak degradasi lingkungan dan bencana ekologi (Narasumber C 6 Maret 2026, Komunikasi Pribadi).

Kepolisian Kehutanan (Polhut) mengambil tindakan nyata untuk mencegah deforestasi melalui patroli rutin, memantau kawasan hutan, dan menegakkan hukum terhadap kegiatan yang merusak hutan, seperti penebangan ilegal, perambahan, dan kebakaran hutan. Polhut aktif melakukan patroli lapangan di daerah-daerah yang diidentifikasi rentan terhadap penebangan ilegal. Patroli ini dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi kawasan hutan dan memastikan tidak terjadi kegiatan ilegal di daerah tersebut. Polhut juga memantau berbagai aktivitas yang berpotensi membahayakan

kawasan hutan, seperti perburuan liar, pembukaan lahan ilegal, dan pembakaran hutan. Dalam melaksanakan tugas ini, Polhut harus mengawasi wilayah hutan yang luas dengan jumlah personel yang terbatas. Meskipun begitu mereka terus berupaya melakukan patroli dan langkah-langkah keamanan, meskipun kondisi di lapangan seringkali kurang ideal (Narasumber H 9 Februari 2026, Komunikasi Pribadi).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Collaborative Governance* dalam pencegahan deforestasi di Aceh telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK), Polhut (Polisi Hutan), Unit Pengelolaan Hutan (KPH), HAKA, WALHI Aceh, masyarakat lokal, dan pelaku usaha kayu. Kolaborasi ini diwujudkan melalui komunikasi intensif, pertukaran informasi, patroli bersama, penggunaan teknologi Smart Patrol, dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan perlindungan kawasan hutan. Namun, efektivitas kolaborasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti jumlah personel pemantauan yang terbatas dibandingkan dengan luasnya kawasan hutan, tindak lanjut yang kurang optimal terhadap beberapa temuan lapangan, dan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi pelaku usaha lokal agar tujuan konservasi dan keberlanjutan ekonomi dapat berjalan seimbang.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam mencegah deforestasi di Aceh tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi lebih dipengaruhi oleh hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi berkelanjutan, dan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama dalam *Collaborative Governance* tidak hanya terletak pada penyelarasan kepentingan pemerintah dan LSM, tetapi juga pada kemampuan untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha lokal ke dalam proses pengelolaan hutan yang legal dan berkelanjutan.

Temuan ini memperkuat perspektif Ansell dan Gash bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan, pengembangan kepercayaan, dialog berkelanjutan, dan tindakan kolektif yang didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi pemantauan, dan pelibatan pelaku usaha lokal dalam perumusan dan implementasi kebijakan merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan deforestasi di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Radiah A, Pramono A. 2025. Penegakan Hukum Atas Penebangan Hutan Secara Liar: Masalah Dan Solusi. *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 16(1): 14-29.
- Ansell C, Gash A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research and Theory Advance Acces Published* 18(4): 2-29.
- Umar A, Burhanuddin, Nasrulhaq. 2019. Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. *Jurnal Inovasi Kebijakan* 3(1): 57–66.
- Candra H, Mardiana R, Pandjaitan NK. 2025. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus Suku Akit Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8(4): 145–159.
- Cane PS, Nurseptiana E, Lestari U. 2025. Bakti Sosial Pengobatan Gratis Korban Banjir Bandang Kutacane Aceh Tenggara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (kesehatan)* 7(2): 103–107.
- Damayanti D. 2023. Perencanaan dan konservasi satwa untuk mitigasi dampak pembangunan jalan tol aceh. *Jurnal HIPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)* 9(1): 41–48.
- Destiana AR, Mahyuni, Samahuddin, Herawaty N. 2026. Pengaruh Pembangunan Kepercayaan , Dialog Tatap Muka , Komitmen Proses , Serta Pemahaman Bersama Dan Hasil Awal Terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif Se Kelurahan Kota Banjarbaru. *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 7(4): 119–134.
- Erbaugh JT, Pradhan N, Adams J, Oldekop JA, Agrawal A, Brockington D, Pritchard R, Chhatre A. 2020. Global forest restoration and the importance of prioritizing local communities. *Journal Nature Ecology & Evolution* 4(11): 1-5
- Fardilla A, Novarino W, Widodo FA, Hendra J, Aadrean. 2024. Measuring Effectiveness of SMART Patrol in Biodiversity Protection of Rimbang Baling and Bukit Betabuh, Sumatra. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 30(2): 180–189.
- Febrian W, Samudra OSP, Pramasha, RR. 2024. Pengelolahan sumber daya alam kehutanan dan keberlanjutan terhadap ekonomi di bukit barisan. *Jurnal Media Akademik* 2(11): 2-10.
- Rosmita, Basri HH, Premana Y. 2025. Identifikasi Komonditas Hasil Hutan Bukan Kayu dan Strategis Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Penelitian Hutan dan Sumber Daya Alam* 2(2): 25–33.
- Suherly, Husni A, Arfa D, Rifa'i A, Pratiwi F. 2026. Kolaborasi Model Triple Helix Dalam Peningkatan Luasan Hutan Melalui Metode Agroforestry Berbasis Partisipasi Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7(2): 463-477.
- Ilhami R. 2025. Kolaborasi Aktor dalam Jejaring Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal Of Administrative and Social*

Science 6(2): 422–430.

Herutomo CH, Istiyanto SB. 2021. Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 20(1): 1–13.

Marta A. 2021. Towards Participatory Governance In Overcoming Climate Change: A Study Of Stakeholders' Participation In Forest Governance In Indonesia. *Jurnal Public Policy* 7(2): 123–128.

Mawaddah, Zulkarnaini. 2025. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Deforestasi dalam Mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3(3): 128-136

Muis A, Syahputra I, Rasyiardi C, Azmi U. 2020. Pengawasan dengan Metode Smart Patrol di Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Ngali. *Prosiding Seminar Nasional IPPeMAS 2020*: 517-524

Natsir M, Ferdi F, Din M, Nasution AHA, Ulya Z. 2026. Unwise Criminal Environmental Law Policies In Protecting Aceh's Customary Forests From Destruction. *Journal Of Law and Legal Reform* 7(1): 1–22.

Ulhusna N, Basri. 2023. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2(4): 375-382

Rahma D, Yulianti F. 2020. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Gampong Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan Geosfer* 5(2): 22–31.

Rajib RK, Auliareza NB, Hartari FC. 2026. Ketegasan Prabowo Dalam Banjir Sumatra : Pencabutan Izin 28 Perusahaan Sebagai Langkah Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16(7): 2-14.

Ghivary RA, Mawar. 2023. Collaborative Governance In Management Of Forest Land Owned To Perhutani Sukabumi Forest Stakeholder Unit. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 7(2), 196–211.

Sari FR, Hidayat M. 2026. Keanekaragaman Pohon di Kawasan Mata Air Desa Deudap Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. *The Journal of Multidisciplinary Reserch on Scientific and Advance* 4(1): 1–13.

Yamani SAZ, Nuraida, Fahmi R. 2025. Analisis Laju Deforestasi Penutupan Lahan Hutan Di Aceh Tahun 2020-2024 Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Journal Of Sustainable Agribusiness* 04(02): 100–107.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta,CV.

Supit EC, Saroinsong FB, Suwarna LJS. 2026. Aplikasi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan , Teknologi dan Inovasi dalam Manajemen Hutan. *Jurnal Lentera Indonesia* 1(1), 32–37.

Tando CE, Sudarmo Haryanti RH. 2019. Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi Di Pulau Kalimantan : Kajian Literatur. *Jurnal Borneo Administrator* 15(3),

257–274.

Tumangger S, Iskandar H. 2024. Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Penelitian Dinas kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7(1): 1-14.

Urfan F. 2025. Indonesian Journal of Geography Information Science Mapping Deforestation in The Tamiang Watershed Through NDVI Analysis of Sentinel-2 Imagery Based on Google Earth Engine. *Indonesian Journal Of Geography Information Science* 2(1): 1–10.

Lestari I, Maryani, Allasselcida A, Agustina DT, Sabri ETB, Ikhsani H, Nugraha SA, Mohta G, Putra Ak. 2025. Persepsi Stakeholder terhadap Fungsi Hutan dalam Upaya Mempertahankan Kawasan Hutan di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan* 9(2): 90–98.

